

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui perbuatan pidana terhadap usaha pertambangan berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. 2) Untuk mengetahui implikasi hukum pidana terhadap perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang izin usaha dalam perspektif hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan mengenai pengaturan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang izin usaha pertambangan di Indonesia? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Telaah delik Pasal 162 Undang-Undang Minerba tidak dapat dibenarkan. Secara gramatikal frasa “merintang” tidak ada diatur dalam kamus hukum. Jika kita lihat dari KUHP karangan R.Soesilo dan Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI), merintang artinya menghalangi, menghalang-ngalangi, mengganggu, mengusik. Jika kita mengambil makna dari KBBI, maka masyarakat tidak bisa memperjuangkan hak-hak nya. Kalau ada oknum yang serakah atau tidak bertanggungjawab dan merugikan alam serta masyarakat sekitar, oknum tersebut bisa berlindung di balik Pasal 162 ini. 2) Implikasi dari dampak Pasal 162 ini sangat meresahkan, karena membuka keran kriminalisasi kepada masyarakat. Perusahaan juga bisa semena-mena terhadap rakyat jika menghalangi jalannya usaha. Formulasi Pasal 162 juga mendistorsi hak moralitas masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat tidak menyuarakan hak-hak mereka. Keteraturan kehidupan dimasyarakat menjadi tidak teratur sehingga masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan jika dihubungkan dengan fungsi hukum, tidak terlihat fungsinya yaitu ketertiban. Rekomendasi kepada: 1) Pemerintah berperan besar dalam hal ini, yakni bisa menjelaskan secara konkrit apa makna dari “merintang” tersebut atau menghapus Pasal tersebut menggunakan teori Dekriminalisasi. Kebijakan legislasi dalam tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang ketika hendak merumuskan norma pidana semestinya dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan (sistem). Sehingga tidak akan terjadi kekaburan hukum tersebut. 2) Pembentukan Undang-Undang harusnya tidak semata-mata dilakukan secara parsial. Rasional dalam arti berdasarkan pada dalil dasar pemilihan teori kriminalisasi yang tepat. Melalui pendekatan kebijakan mengarah pada tujuan dan prinsip-prinsip hak dasar warga negara. Sehingga, tidak akan muncul kebijakan kriminalisasi yang tidak tepat sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Perbuatan Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan, Pemegang Izin Usaha.

CRIMINAL LEGAL POLICY ACTS OF OBSTACLING COAL MINING BUSINESS ACTIVITIES OF BUSINESS LICENSE HOLDERS

ABSTRACT

The objectives of the study are: 1) To find out criminal acts against mining businesses based on the perspective of criminal law in Indonesia. 2) To find out the implications of criminal law for acts of obstructing or disrupting mining business activities. With these objectives, the problems discussed are: 1) How are acts of obstructing or disrupting the mining business activities of business permit holders regulated from a perspective criminal law in Indonesia? 2) What will be the future criminal law policy regarding the regulation of acts that obstruct or disrupt the mining business activities of mining business permit holders in Indonesia? With the formulation of the problem, the research method used is normative juridical research with a statue approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertary legal materials. The analysis of the collected legal materials is carried out by means of inventorying, systematizing and interpreting. The result of the study show that: 1) The investigation into the offense of Article 162 of the Mineral and Coal Law cannot be justified. Grammatically, the phrase "obstruct" is not regulated in the legal dictionary. If we look at the Criminal Code by R. Soesilo and *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), obstructing means hindering, impeding, interfering, harassing. If we take the meaning of the KBBI, then people cannot fight for their rights. If there are individuals who are greedy or irresponsible and harm nature and the surrounding community, these individuals can take refuge behind Article 162. 2) The implications of the impact of Article 162 are very disturbing, because it opens the door to criminalization for society. Companies can also be arbitrary towards the people if they obstruct the course of business. The formulation of Article 162 also distorts the moral rights of the community itself so that the community does not express their rights. The order of life in society becomes irregular so that people live in uncertainty and if it is connected to the function of law, its function, namely order, cannot be seen. Recommendations to: 1) The government plays a big role in this, namely being able to explain concretely what "obstructing" means. Legislative policy is in the formulation stage by legislators when they want to formulate criminal norms, which should take a rational approach and a policy (system) approach. So that there will be no ambiguity in the law. 2) The formation of laws should not only be carried out partially. Rational in the sense of being based on the basic postulates of selecting the appropriate criminalization theory. Through a policy approach it aims at the goals and principles of basic citizens' rights. Thus, inappropriate criminalization policies as formulated in Article 162 of the Mining Law will not emerge.

Keywords: Criminal Law Policy, Acts of Obstructing Mining Business Activities, Business License Holder.